

Jl. Kanjeng Jimat No. 191 A Trenggalek

Surel : set.trenggalek@bawaslu.go.id

Laman : <http://trenggalek.bawaslu.go.id>

Nomor : B-19/PM.00.02/K.JI-27/06/2026

Trenggalek, 11 Juni 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Trenggalek

di -

Tempat

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
6. Surat Ketua KPU Republik Indonesia nomor 464/PL.01.1-SD/06/2026 perihal Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester I Tahun 2026.

B. ISI IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, Bawaslu Kabupaten Trenggalek mengimbau kepada KPU Kabupaten Trenggalek dalam proses Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2026 untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi terkait Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2026;
2. Memastikan Akun Sipol dapat diakses oleh Partai Politik untuk melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan;
3. Memastikan Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dapat dilakukan di setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik Tingkat Pusat;
4. Memastikan Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi:
 - 1) kepengurusan Partai Politik pada Tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - 2) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik Tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - 3) keanggotaan Partai Politik; dan
 - 4) domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada Tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
5. Memastikan Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut:

- 1) pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni;
 - 2) pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;
 - 3) penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan
 - 4) penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.
6. KPU Kabupaten Trenggalek agar bertindak aktif untuk mengingatkan dan menegaskan kepada Partai Politik dalam batas waktu yang telah ditentukan (batas akhir semester II / tiga hari kerja sebelum akhir bulan Desember);
7. KPU Kabupaten Trenggalek memberikan atensi atau mengingatkan kepada Partai Politik yang sudah melakukan perubahan terhadap personalia struktur pengurus untuk melakukan pemutakhiran data Partai Politik;
8. KPU Kabupaten Trenggalek memberikan informasi hasil Verifikasi pemutakhiran data Partai Politik yang dilakukan oleh Parpol di SIPOL baik yang tidak ada perubahan maupun yang ada perubahan kepada Bawaslu Kabupaten Trenggalek;
9. Senantiasa melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek,



RUSMAN NURYADIN, M.Pd.

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.